



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1669, 2017

KEMENKUMHAM. Ujian Pengangkatan Notaris.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajiban dengan menjalankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Ujian Pengangkatan Notaris;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1727) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Pengangkatan Notaris yang selanjutnya disebut Ujian adalah mekanisme untuk mengetahui kompetensi dan memperoleh tanda lulus ujian pengangkatan Notaris.
2. Calon Notaris adalah seorang warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian untuk diangkat menjadi Notaris.
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
4. Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Ujian bertujuan untuk menentukan kelayakan dan kualitas Calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, menghormati kemampuan akademis Calon Notaris, serta menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan ujian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ujian terdiri atas tahapan:

- a. pendaftaran Ujian;
- b. pelaksanaan Ujian; dan
- c. pengumuman hasil Ujian.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Ujian dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam menyelenggarakan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara elektronik oleh panitia pelaksana Ujian.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. panitia materi substansi Ujian; dan
 - b. panitia pelaksana teknis Ujian.
- (3) Panitia pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Panitia materi substansi Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Organisasi Notaris;
 - c. akademisi di bidang kenotariatan; dan
 - d. tenaga ahli.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membuat soal dan kunci jawaban;
 - b. melakukan pembobotan soal Ujian;
 - c. membentuk dan menentukan sistem penilaian; dan
 - d. melakukan penilaian.

Pasal 7

- (1) Panitia pelaksana teknis Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban paling sedikit:
 - a. merahasiakan materi soal ujian dan kunci jawaban;
 - b. tidak bertindak diskriminatif terhadap Calon Notaris; dan
 - c. menjunjung tinggi integritas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Calon Notaris.
- (3) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pelaksana teknis Ujian mempunyai kewenangan:
 - a. menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan Ujian; dan
 - b. tidak meluluskan peserta Ujian, jika ditemukan kecurangan.
- (4) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pelaksana teknis Ujian mempunyai tugas:
 - a. menerima pendaftaran dan memeriksa kelengkapan persyaratan mengikuti Ujian;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana Ujian; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan Ujian.

Pasal 8

Direktur Jenderal menetapkan waktu Ujian, pelaksanaan Ujian, tempat Ujian, dan alokasi jumlah peserta Ujian.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN UJIAN

Pasal 9

- (1) Untuk dapat menjadi Notaris, Calon Notaris wajib mengikuti Ujian.